

**BAB V**  
**PEMBAHASAN PENELITIAN**

**A. Konsep dan Mekanisme Operasional Produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung**

**1. Konsep Operasional Produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung**

Konsep dan mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung sumber dana *qardhul hasan* didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq dan sodaqoh). Pembiayaan *qardhul hasan* diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia. Maka dari itu produk *Qardul Hasan* hanya pembiayaan *Qadhul Hasan* saja. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001<sup>107</sup> tentang Al-Qard yang menyatakan bahwa Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat

---

<sup>107</sup> DSN MUI, Qard, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard , 3.

yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

## **2. Mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung**

Adapun mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung dilaksanakan dengan jalan:

### **a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan, dengan persyaratan salah satunya nasabah tersebut termasuk dalam golongan 8 asnaf dan persyaratan yang lainnya misalnya:

- 1) Fotocopy KTP Suami/Istri
- 2) Fotocopy KK
- 3) Dan Fotocopy jaminan

### **b. Dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah, pihak BMT menawarkan kepada nasabah, berapa lama dapat mengembalikan pinjaman dengan maksimal lama pinjaman selama 3 tahun.**

### **c. Penyaluran Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan di BMT Istiqomah dengan proses sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan
- 2) Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak

BMT

- 3) Pelaksanaan proses survey oleh pihak BMT kepada nasabah
- 4) Nasabah menunggu proses pembiayaan sebelum di ACC sampai pada akhirnya proses survey selesai dan mendapat ACC dari pihak BMT
- 5) Setelah BMT meng-ACC pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, maka pihak BMT akan menghubungi pihak nasabah untuk dapat menerima pembiayaan yang sudah dicairkan. Untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

d. Proses Pembayaran Cicilan

Untuk cicilan yang dibayarkan pada BMT, nasabah dapat melunasinya dengan cara, misalnya nasabah memiliki hutang Rp 1.000.000 dan mampu melunasinya selama 10 bulan dengan cicilan Rp 100.000/bulan ditambah Rp. 1000.000 untuk margin. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 101.000 selama 10 bulan.

**B. Konsep dan Mekanisme Operasional Produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung.**

**1. Konsep Operasional Produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung.**

Konsep dan mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung sumber dana yang didapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir; produk *qardhul hasan* yang ada di BMT Harum yaitu pembiayaan *qardhul hasan* saja namun dana *qardhul hasan* juga

digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam.

Pernyataan ini didukung dengan diterbitkannya Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001<sup>108</sup> tentang Al-Qard yang menyatakan bahwa Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

## **2. Mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung**

Mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung adalah:

### a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan, dengan persyaratan salah satunya nasabah tersebut termasuk dalam

---

<sup>108</sup> DSN MUI, Qard, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard , 3.

golongan 8 asnaf dan termasuk orang yang dalam kondisi terdesak dan persyaratan yang lainnya misalnya:

- 1) Fotocopy KTP Suami/Istri
- 2) Fotocopy KK
- 3) Dan Fotocopy jaminan (bilamana pinjaman diatas Rp 700.000,-)

b. Dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah, pihak BMT menawarkan kepada nasabah, berapa lama dapat mengembalikan pinjaman dengan maksimal lama pinjaman selama 3 tahun. Namun jika dalam 3 tahun nasabah tidak dapat melunasi, maka dapat diperpanjang selama 5 tahun atau bahkan diikhilaskan oleh pihak BMT.

c. Penyaluran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan di BMT Istiqomah dengan proses sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan
- 2) Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT
- 3) Pelaksanaan proses survey oleh pihak BMT kepada nasabah
- 4) Nasabah menunggu proses pembiayaan sebelum di ACC sampai pada akhirnya proses survey selesai dan mendapat ACC dari pihak BMT

5) Setelah BMT meng-ACC pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, maka pihak BMT akan menghubungi pihak nasabah untuk dapat menerima pembiayaan yang sudah dicairkan. Untuk biaya administrasi tidak dibebankan kepada nasabah.

d. Proses Pembayaran Cicilan

Untuk cicilan yang dibayarkan pada BMT, nasabah dapat melunasinya dengan cara, misalnya nasabah memiliki hutang Rp 1.000.000 dan mampu melunasinya selama 10 bulan dengan cicilan Rp 100.000/bulan. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 100.000 selama 10 bulan. Dan pada akhir pembayaran angsuran nasabah dapat memberikan dana infaq atau shodaqoh kepada pihak BMT bila ikhlas, pihak BMT tidak memaksa nasabah untuk membayarkan infaq atau shodaqoh tersebut.

*Al-Qardh al-hasan* ini sangat bermanfaat bagi nasabah yang kesulitan dana. Produk ini merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Masyarakat yang berhak mendapat pembiayaan *al-qardh al-hasan* adalah orang-orang yang tidak mampu dan tidak dapat menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat ini digolongkan kepada pengusaha kecil yang tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

**C. Analisis perbandingan antara produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Istiqomah dan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung**

Perbandingan produk *Qardhul Hasan* yang ada di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Istiqomah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1** Perbandingan akad pembiayaan *Qardhul Hasan*

BMT Istiqomah Tulungagung	BMT Harum Tulungagung
<p>1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan, dengan persyaratan salah satunya nasabah tersebut termasuk dalam golongan 8 asnaf dan persyaratan yang lainnya misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy KTP Suami/Istri</li> <li>b. Fotocopy KK</li> <li>c. Dan Fotocopy jaminan</li> </ol>	<p>1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan, dengan persyaratan salah satunya nasabah tersebut termasuk dalam golongan 8 asnaf dan termasuk orang yang dalam kondisi terdesak dan persyaratan yang lainnya misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy KTP Suami/Istri</li> <li>b. Fotocopy KK</li> <li>c. Dan Fotocopy jaminan (bilamana pinjaman diatas Rp 700.000,-)</li> </ol>
<p>2. Dalam akad pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di BMT Istiqomah, pihak BMT menawarkan kepada nasabah, berapa lama dapat mengembalikan pinjaman dengan maksimal lama pinjaman selama 3 tahun.</p>	<p>2. Dalam akad pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di BMT Istiqomah, pihak BMT menawarkan kepada nasabah, berapa lama dapat mengembalikan pinjaman dengan maksimal lama pinjaman selama 3 tahun. Namun jika dalam 3 tahun nasabah tidak dapat melunasi, maka dapat diperpanjang selama 5 tahun atau bahkan diikhlasakan oleh pihak BMT.</p>

<p>3. Penyaluran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>  Penyaluran pembiayaan Qardhul hasan dilakukan di BMT Istiqomah dengan proses sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan</li> <li>b. Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT</li> <li>c. Pelaksanaan proses survey oleh pihak BMT kepada nasabah</li> <li>d. Nasabah menunggu proses pembiayaan sebelum di ACC sampai pada akhirnya proses survey selesai dan mendapat ACC dari pihak BMT</li> <li>e. Setelah BMT meng-ACC pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, maka pihak BMT akan menghubungi pihak nasabah untuk dapat menerima pembiayaan yang sudah dicairkan. Untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.</li> </ol>	<p>3. Penyaluran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>  Penyaluran pembiayaan Qardhul hasan dilakukan di BMT Istiqomah dengan proses sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan</li> <li>b. Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT</li> <li>c. Pelaksanaan proses survey oleh pihak BMT kepada nasabah</li> <li>d. Nasabah menunggu proses pembiayaan sebelum di ACC sampai pada akhirnya proses survey selesai dan mendapat ACC dari pihak BMT</li> <li>e. Setelah BMT meng-ACC pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, maka pihak BMT akan menghubungi pihak nasabah untuk dapat menerima pembiayaan yang sudah dicairkan. Untuk biaya administrasi tidak dibebankan kepada nasabah.</li> </ol>
<p>4. Proses Pembayaran Cicilan  Untuk cicilan yang dibayarkan pada BMT, nasabah dapat melunasinya dengan cara, misalnya nasabah memiliki hutang Rp</p>	<p>4. Proses Pembayaran Cicilan  Untuk cicilan yang dibayarkan pada BMT, nasabah dapat melunasinya dengan cara, misalnya nasabah memiliki hutang Rp 1.000.000 dan mampu melunasinya selama 10 bulan dengan cicilan Rp</p>



<p>1.000.000 dan mampu melunasinya selama 10 bulan dengan cicilan Rp 100.000/bulan ditambah Rp. 1000.000 untuk margin. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 101.000 selama 10 bulan.</p>	<p>100.000/bulan Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 100.000 selama 10 bulan. Dan pada akhir pembayaran angsuran nasabah dapat memberikan dana infaq atau shodaqoh kepada pihak BMT bila ikhlas, pihak BMT tidak memaksa nasabah untuk membayarkan infaq atau shodaqoh tersebut.</p>
---	--

Dari hasil perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya mekanisme produk qardhul hasan yang ideal adalah yang telah diterapkan oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung dan hal tersebut didukung oleh penelitian Agus Triyanta yang menyatakan bahwa pengusaha kecil pemula yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada pada keadaan terdesak serta perorangan dan bank hanya mengenakan biaya administrasi.<sup>109</sup>

Hasil perbandingan tersebut juga didukung teori yang telah dikemukakan oleh Rozalinda yang menyatakan bahwa Al Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara lunak kepada nasabah (masyarakat miskin) yang mengelola usaha kecil tanpa pengambilan imbalan apa pun dari pinjaman tersebut. Di dalam produk ini bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan

---

<sup>109</sup> Agus Triyanta. Disertasi. “*Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*”, (Yogyakarta: Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013),

masyarakat miskin yang membutuhkan dana dalam usahanya.<sup>110</sup> Selain itu perbandingan tersebut juga didukung teori dari Karnaen yang menjelaskan bahwasanya Qardhul Hasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Pada dasarnya pinjaman Qardhul Hasan diberikan kepada:

- a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen
- b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 237

<sup>111</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 34.